

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan Efektivitas Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dapat diimplementasikan secara efektif, walaupun isi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur secara tegas. Dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan ketegasan dalam mengatasi praktek perdagangan anak tersebut. Selain itu, masih banyak faktor-faktor yang terkait dalam mendukung terjadinya praktek perdagangan orang, salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Di Indonesia tingkat kemiskinan tersebut masih tinggi, sehingga sangat sulit dalam memberantas kejahatan perdagangan anak. Sebaik apa pun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila masih ada faktor-faktor yang mendukung terlebih pada faktor kemiskinan maka kejahatan perdagangan anak pun sangat susah untuk di berantas.

## B. Saran

1. Memerangi kemiskinan yang telah melanda masyarakat Indonesia.
2. Perlunya peningkatan pendidikan bagi anak, agar anak memiliki wawasan yang luas.
3. Perlunya kesadaran diri bagi setiap orang akan bahayanya kejahatan perdagangan anak.
4. Peranan orang tua dalam membangun sikap dan pola pikir anak agar anak tidak terjerumus dalam praktek perdagangan anak.
5. Pemerintah beserta aparat wajib bersikap tegas terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan anak, serta menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas pula.
6. Perlunya kerjasama Pemerintah beserta aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam pemberian informasi dan pengawasan yang berkaitan dengan masalah perdagangan anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Erlangga, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljono, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Santoso, Topo., Eva., dan Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R, 1974, *Pokok pokok peraturan Pidana dan Peraturan Umum dan Delik delik Khusus*.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung,

### WEBSITE DAN MEDIA MASSA :

- [http://www.bps.go.id/brs\\_file/kemiskinan-01jul09.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul09.pdf)
- <http://www.jakarta.usembassy.gov>, 18 Juni 2009, Siaran Pers Kedubes Amerika Serikat, *Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai Perdagangan Manusia di Indonesia*.
- <http://www.kontan.co.id>, 26 Februari 2007, Rapat Koordinasi tentang Trafficking, Jakarta.
- <http://www.library.usu.ac.id>
- [http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human\\_trafficking\\_ind.pdf](http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf)
- <http://www.nasrullaheksplorier.blogspot.com/2008/10/pengertian-kejahatan>
- <http://www.othenk.blogspot.com>
- <http://www.stoptrafficking.or.id>.
- [http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act=ndetail&sub=article&p\\_id=53](http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act=ndetail&sub=article&p_id=53)

Jawa Pos, 22 April 2009, halaman utama.  
Seputar Indonesia, Kamis, 24 September 2009

**PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :**

Protokol Palermo Tahun 2000, suplemen Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir , *Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia khususnya perempuan dan anak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta penjelasan.

